

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	2
	1.3. Dasar Hukum	2
BAB II	RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	2.1. Rencana Pendapatan Daerah	4
	2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	4
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	
	3.1. Prioritas Pembangunan Nasional	13
	3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	13
	3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2019	14
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	
	4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	21
	4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan	25
	4.3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung.	25
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	
	5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	29
	5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	29
BAB VI	PENUTUP	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019	5
Tabel 3.1	Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019	16
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019	23
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2019	25
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019	26
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2019	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati bersama dengan DPRD. Selain itu PPAS adalah dokumen yang memuat Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah, serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun melalui tahapan :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional maupun provinsi yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019; serta
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 harus dapat menjawab permasalahan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan bersinergis dengan ketentuan-ketentuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

## 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 adalah agar terjadi sinergi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien, efektif, tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

## 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kuningan Tahun 2017, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- 18) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 19) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2019.

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **2.1. Rencana Pendapatan Daerah**

Penyusunan rencana pendapatan daerah tahun 2019 dilaksanakan dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan pendapatan daerah tahun-tahun yang lalu serta asumsi dasar yang mempengaruhinya baik langsung maupun tidak langsung. Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan meningkat dibandingkan dengan target penetapan APBD tahun anggaran lalu yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah.
2. Dana Perimbangan diharapkan naik dibanding tahun lalu, yang bersumber dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA, DAU serta DAK.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, diupayakan terus naik dibanding tahun lalu yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi.

#### **2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa), melalui upaya-upaya efisiensi penggunaan anggaran.
2. Pinjaman Daerah apabila diperlukan, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang cukup mendesak yang harus diselesaikan pada tahun berkenaan.

Rincian target pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Rencana Pendapatan dan Penerimaan Daerah  
Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING					SUMBER PENERIMAAN	2018	2019	%
1					2	3	4	5
4					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,357,709,500,932</b>	<b>1,963,786,514,062</b>	<b>-16.71%</b>
4	1				<b>I. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>314,100,609,333</b>	<b>336,039,369,463</b>	<b>6.98%</b>
4	1	1			<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>80,450,000,000</b>	<b>88,495,000,000</b>	<b>10.00%</b>
4	1	1	01		<b><i>Pajak Hotel</i></b>	<b><i>4,000,000,000</i></b>	<b><i>4,430,000,000</i></b>	<b><i>10.75%</i></b>
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	1,100,000,000	1,300,000,000	18.18%
4	1	1	01	05	Hotel Bintang Dua	375,000,000	400,000,000	6.67%
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu	300,000,000	320,000,000	6.67%
4	1	1	01	07	Hotel Melati Tiga	1,600,000,000	1,700,000,000	6.25%
4	1	1	01	08	Hotel Melati Dua	350,000,000	360,000,000	2.86%
4	1	1	01	09	Hotel Melati Satu	200,000,000	250,000,000	25.00%
4	1	1	01	12	Kos-Kosan	75,000,000	100,000,000	33.33%
4	1	1	02		<b><i>Pajak Restoran</i></b>	<b><i>7,000,000,000</i></b>	<b><i>8,100,000,000</i></b>	<b><i>15.71%</i></b>
4	1	1	02	01	Restoran	3,000,000,000	3,300,000,000	10.00%
4	1	1	02	02	Rumah Makan	1,250,000,000	1,450,000,000	16.00%
4	1	1	02	05	Catering	2,750,000,000	3,350,000,000	21.82%
4	1	1	03		<b><i>Pajak Hiburan</i></b>	<b><i>1,900,000,000</i></b>	<b><i>2,117,000,000</i></b>	<b><i>11.42%</i></b>
4	1	1	03	15	Permainan Ketangkasan	1,100,000,000	1,300,000,000	18.18%
4	1	1	03	16	Panti Pijat Refleksi	25,000,000	27,000,000	8.00%
4	1	1	03	17	Mandi Uap/ Spa	175,000,000	180,000,000	2.86%
4	1	1	03	18	Karaoke	600,000,000	610,000,000	1.67%
4	1	1	04		<b><i>Pajak Reklame</i></b>	<b><i>2,800,000,000</i></b>	<b><i>3,000,000,000</i></b>	<b><i>7.14%</i></b>
4	1	1	04	01	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron/ Baligo	2,075,000,000	2,200,000,000	6.02%
4	1	1	04	02	Reklame Kain	725,000,000	800,000,000	10.34%
4	1	1	05		<b><i>Pajak Penerangan Jalan</i></b>	<b><i>20,100,000,000</i></b>	<b><i>21,500,000,000</i></b>	<b><i>6.97%</i></b>
4	1	1	05	01	Pajak penerangan Jalan PLN	20,100,000,000	21,500,000,000	6.97%
4	1	1	06		<b><i>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</i></b>	<b><i>8,000,000,000</i></b>	<b><i>8,088,000,000</i></b>	<b><i>1.10%</i></b>
4	1	1	06	08	Pasir Beton	7,700,000,000	7,750,000,000	0.65%
4	1	1	06	09	Urugan/ Tanah	300,000,000	338,000,000	12.67%
4	1	1	07		<b><i>Pajak Parkir</i></b>	<b><i>450,000,000</i></b>	<b><i>460,000,000</i></b>	<b><i>2.22%</i></b>
4	1	1	07	01	Pajak Parkir	450,000,000	460,000,000	2.22%
4	1	1	08		<b><i>Pajak Air Tanah</i></b>	<b><i>1,900,000,000</i></b>	<b><i>2,300,000,000</i></b>	<b><i>21.05%</i></b>
4	1	1	10	01	Pajak Air Tanah	1,900,000,000	2,300,000,000	21.05%
4	1	1	13		<b><i>Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i></b>	<b><i>8,000,000,000</i></b>	<b><i>11,000,000,000</i></b>	<b><i>37.50%</i></b>
4	1	1	13	01	Pajak BPHTB	8,000,000,000	11,000,000,000	37.50%

4	1	1	<b>14</b>		<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>26,300,000,000</b>	<b>27,500,000,000</b>	<b>0.00%</b>
4	1	1	14	01	PBB-P2	26,300,000,000	27,500,000,000	4.56%
4	1	2			<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>59,679,160,612</b>	<b>51,825,297,442</b>	<b>-13.16%</b>
4	1	2	<b>01</b>		<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>55,127,985,423</b>	<b>47,160,628,423</b>	<b>-14.45%</b>
4	1	2	01	01	Pelayanan Kesehatan/ Dinas Kesehatan	12,000,000,000	-	- 100.00%
4	1	2	01	01	Pelayanan Kesehatan/ RSUD Linggarjati	40,000,000,000	44,000,000,000	10.00%
4	1	2	01	02	Pelayan Persampahan/Kebersihan	387,659,000	403,000,000	3.96%
4	1	2	01	05	Retribusi Parkir	646,200,000	646,200,000	0.00%
4	1	2	01	06	Pelayanan Pasar	541,656,423	510,828,423	-5.69%
4	1	2	01	07	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	862,230,000	754,600,000	-12.48%
4	1	2	01	08	Pemeriksaan Pemadam Kebakaran	9,240,000	10,000,000	8.23%
4	1	2	01	10	Jasa Pelatihan Swadana/Pelayanan Pendidikan	6,000,000	6,000,000	0.00%
4	1	2	01	13	Pengendalian Menara Telekomunikasi	650,000,000	800,000,000	23.08%
4	1	2	01	14	Tera Ulang	25,000,000	30,000,000	20.00%
4	1	2	<b>02</b>		<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1,727,258,463</b>	<b>1,699,556,463</b>	<b>-1.60%</b>
4	1	2	02	01	Pemakaian Kekayaan Daerah :	<b>697,111,463</b>	<b>724,159,463</b>	3.88%
					1) Sewa Tanah dan Bangunan	260,800,000	260,800,000	0.00%
					2) Sewa Tanah Kas Kelurahan	48,955,753	48,955,753	0.00%
					3) Sewa Peralatan Milik Daerah/Sewa Alat-alat Berat	199,419,000	200,000,000	0.29%
					4) Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama (Disdikpora)	10,000,000	36,467,000	264.67%
					4) Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama (Disparbud)	57,566,000	57,566,000	0.00%
					5) Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama (BPKAD)	27,500,000	27,500,000	0.00%
					6) Sewa Laboratorium PU	81,732,418	81,732,418	0.00%
					7) RSPD/Kuningan FM	11,138,292	11,138,292	0.00%
4	1	2	02	04	Jasa Usaha Terminal	459,900,000	405,150,000	-11.90%
4	1	2	02	08	Rumah Potong Hewan (RPH)	32,690,000	32,690,000	0.00%
4	1	2	02	10	Tempat Rekreasi dan Olahraga	537,557,000	537,557,000	0.00%
4	1	2	<b>03</b>		<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2,823,916,726</b>	<b>2,965,112,556</b>	<b>5.00%</b>
4	1	2	03	01	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	2,686,148,326	2,820,455,736	5.00%
4	1	2	03	03	Ijin Gangguan/SITU/HO	-	-	0.00%
4	1	2	03	04	Ijin Trayek	137,768,400	144,656,820	5.00%
4	1	3			<b>HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>4,663,606,740</b>	<b>4,663,606,740</b>	<b>0.00%</b>
4	1	3	<b>01</b>		<b>Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah</b>	<b>4,663,606,740</b>	<b>4,663,606,740</b>	<b>0.00%</b>
4	1	3	01	01	PDAM	1,243,501,214	1,243,501,214	0.00%
4	1	3	01	02	1) PD. BPR	971,882,846	971,882,846	0.00%



					2) PT. LKM	-	-	-
					3) PD. PK Selajambe	-	-	-
4	1	3	01	03	BANK JABAR	2,448,222,680	2,448,222,680	0.00%
4	1	3	01	04	PD. ANEKA USAHA	-	-	0.00%
4	1	4			<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>169,307,841,981</b>	<b>191,055,465,281</b>	<b>12.85%</b>
4	1	4	<b>01</b>		<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>267,900,379</b>	<b>269,851,679</b>	<b>0.73%</b>
4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	136,400,000	136,400,000	0.00%
4	1	4	01	10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	82,500,000	82,500,000	0.00%
4	1	4	01	13	Penjualan Hasil Pertanian/Penjualan Benih Padi	15,610,400	17,561,700	12.50%
4	1	4	01	15	Penjualan Hasil Perkebunan	7,600,000	7,600,000	0.00%
4	1	4	01	17	Penjualan Hasil Perikanan	25,789,979	25,789,979	0.00%
4	1	4	<b>02</b>		<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>7,700,000,000</b>	<b>7,700,000,000</b>	<b>0.00%</b>
4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	7,700,000,000	7,700,000,000	0.00%
4	1	4	<b>04</b>		<b>Tuntutan Ganti Rugi Daerah</b>	<b>8,768,355</b>	<b>8,768,355</b>	<b>0.00%</b>
4	1	4	04	01	Kerugian Barang (TP/TGR)	8,768,355	8,768,355	0.00%
4	1	4	<b>07</b>		<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	-	-	<b>0.00%</b>
4	1	4	<b>08</b>		<b>Pendapatan Denda Retribusi Daerah</b>	-	-	<b>0.00%</b>
4	1	4	08	01	Biaya Sanksi Administrasi Denda dari Akta Catatan Sipil	-	-	0.00%
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Retribusi Daerah Sewa Tanah & PKB	-	-	0.00%
4	1	4	<b>10</b>		<b>Pendapatan Dari Pengembalian</b>	<b>1,430,000,000</b>	<b>1,430,000,000</b>	<b>0.00%</b>
4	1	4	10	08	Pengembalian Lain-lain	1,430,000,000	1,430,000,000	0.00%
4	1	4	<b>11</b>		<b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>	<b>115,956,720,000</b>	<b>127,552,392,000</b>	<b>10.00%</b>
4	1	4	11	01	Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum'45	115,956,720,000	127,552,392,000	10.00%
4	1	4	<b>14</b>		<b>Kompensasi Pemanfaatan Sumber Daya Air</b>	<b>3,944,453,247</b>	<b>4,094,453,247</b>	<b>3.80%</b>
4	1	4	14	01	PDAM Kuningan	-	-	-
4	1	4	14	02	PT. Pertamina Cirebon	50,000,000	50,000,000	0.00%
4	1	4	14	03	PT. Indocement Cirebon	700,000,000	850,000,000	21.43%
4	1	4	14	04	Pemerintah Kota Cirebon	2,944,453,247	2,944,453,247	0.00%
4	1	4	14	05	Pemerintah Kabupaten Cirebon	250,000,000	250,000,000	0.00%
4	1	4	<b>17</b>		<b>Dana Kapitasi FKTP JKN</b>	<b>40,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>25.00%</b>
4	1	4	17	01	Dana Kapitasi FKTP Ciawigebang	1,638,395,220	2,495,624,746	52.32%
4	1	4	17	02	Dana Kapitasi FKTP Cibureum	643,310,791	918,623,362	42.80%
4	1	4	17	03	Dana Kapitasi FKTP Cibingbin	1,398,811,260	2,329,530,621	66.54%
4	1	4	17	04	Dana Kapitasi FKTP Cidahu	2,059,456,291	2,512,994,565	22.02%
4	1	4	17	05	Dana Kapitasi FKTP Cigandamekar	891,140,897	1,172,134,446	31.53%
4	1	4	17	06	Dana Kapitasi FKTP Cihaur	1,433,207,345	1,711,323,570	19.41%
4	1	4	17	07	Dana Kapitasi FKTP Cilebak	387,178,823	447,893,346	15.68%

4	1	4	17	08	Dana Kapitasi FKTP Cilimus	981,303,708	1,487,123,398	51.55%
4	1	4	17	09	Dana Kapitasi FKTP Cimahi	1,109,329,452	1,575,106,946	41.99%
4	1	4	17	10	Dana Kapitasi FKTP Ciniru	767,411,568	767,925,882	0.07%
4	1	4	17	11	Dana Kapitasi FKTP Cipicung	900,389,952	1,078,767,246	19.81%
4	1	4	17	12	Dana Kapitasi FKTP Ciwaru	1,192,570,949	1,661,288,246	39.30%
4	1	4	17	13	Dana Kapitasi FKTP Darma	2,673,608,414	2,868,512,914	7.29%
4	1	4	17	14	Dana Kapitasi FKTP Garawangi	1,959,982,517	1,985,930,602	1.32%
4	1	4	17	15	Dana Kapitasi FKTP Hantara	487,079,762	787,379,906	61.65%
4	1	4	17	16	Dana Kapitasi FKTP Jalaksana	1,032,241,610	1,307,379,446	26.65%
4	1	4	17	17	Dana Kapitasi FKTP Japara	646,870,501	775,882,946	19.94%
4	1	4	17	18	Dana Kapitasi FKTP Kadugede	756,453,852	1,047,470,146	38.47%
4	1	4	17	19	Dana Kapitasi FKTP Kalimanggis	974,425,729	1,174,211,498	20.50%
4	1	4	17	20	Dana Kapitasi FKTP Karangkencana	810,239,522	1,011,275,594	24.81%
4	1	4	17	21	Dana Kapitasi FKTP Kramatmulya	1,653,773,167	1,790,467,946	8.27%
4	1	4	17	22	Dana Kapitasi FKTP Kuningan	1,810,586,131	1,817,170,546	0.36%
4	1	4	17	23	Dana Kapitasi FKTP Lamepayung	754,708,046	872,631,346	15.63%
4	1	4	17	24	Dana Kapitasi FKTP Linggajati	397,084,105	485,004,770	22.14%
4	1	4	17	25	Dana Kapitasi FKTP Luragung	1,828,291,819	2,211,057,634	20.94%
4	1	4	17	26	Dana Kapitasi FKTP Maleber	1,757,010,948	2,132,855,046	21.39%
4	1	4	17	27	Dana Kapitasi FKTP Mandirancan	893,388,157	1,056,400,146	18.25%
4	1	4	17	28	Dana Kapitasi FKTP Manggari	531,876,391	746,841,774	40.42%
4	1	4	17	29	Dana Kapitasi FKTP Mekarwangi	827,586,144	1,045,146,546	26.29%
4	1	4	17	30	Dana Kapitasi FKTP Nusaherang	678,876,937	819,963,846	20.78%
4	1	4	17	31	Dana Kapitasi FKTP Pancalang	907,261,740	1,157,382,846	27.57%
4	1	4	17	32	Dana Kapitasi FKTP Pasawahan	657,462,960	860,968,846	30.95%
4	1	4	17	33	Dana Kapitasi FKTP Selajambe	584,696,297	830,445,046	42.03%
4	1	4	17	34	Dana Kapitasi FKTP Sindangagung	1,204,791,588	1,705,543,646	41.56%
4	1	4	17	35	Dana Kapitasi FKTP Subang	519,507,173	648,805,830	24.89%
4	1	4	17	36	Dana Kapitasi FKTP Sukamulya	1,637,435,646	2,034,897,914	24.27%
4	1	4	17	37	Dana Kapitasi FKTP Windusengkahan	612,254,588	668,036,846	9.11%
4	2				<b>II. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,678,400,230,000</b>	<b>1,262,538,483,000</b>	<b>-24.78%</b>
4	2	1			<b>BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK</b>	<b>65,343,487,000</b>	<b>65,343,487,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	1	01		<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>45,090,832,000</b>	<b>45,090,832,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	1	01	01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7,916,543,000	7,916,543,000	0.00%
4	2	1	01	03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi & PPh Pasal 21	37,174,289,000	37,174,289,000	0.00%
4	2	1	01	04	Pengembalian PBB Hak Pusat & Insentif Lunas PBB	-	-	0.00%
4	2	1	01		Kurang Bayar DBH PBB Tahun 2014	-	-	0.00%
4	2	1	01		Kurang Bayar DBH PBB Insentif Tahun 2014	-	-	0.00%
4	2	1	01	06	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil	-	-	0.00%

					Tembakau (DBHCHT)			
4	2	1	02		<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>20,252,655,000</b>	<b>20,252,655,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	1	02	02	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	133,929,000	133,929,000	0.00%
4	2	1	02	06	SDA Perikanan	943,027,000	943,027,000	0.00%
4	2	1	02	08	SDA Pertambangan Minyak Bumi	4,095,726,000	4,095,726,000	0.00%
4	2	1	02	09	SDA Pertambangan Gas Bumi	6,882,354,000	6,882,354,000	0.00%
4	2	1	02	10	SDA Pertambangan Panas Bumi	7,799,654,000	7,799,654,000	0.00%
4	2	1	02	11	SDA Pertambangan Umum	-	-	0.00%
					SDA Mineral dan Batu Bara	397,965,000	397,965,000	0.00%
4	2	1	02	12	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2013:	-	-	-
					- SDA Kehutanan	-	-	-
					- SDA Pertambangan Umum	-	-	-
					- SDA Perikanan	-	-	-
					- SDA Pertambangan Minyak Bumi	-	-	0.00%
					- SDA Pertambangan Gas Bumi	-	-	0.00%
					- SDA Pertambangan Panas Bumi	-	-	-
4	2	2			<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>1,197,194,996,000</b>	<b>1,197,194,996,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	2	01	01	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1,197,194,996,000	1,197,194,996,000	0.00%
4	2	3			<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>415,861,747,000</b>		<b>-100.00%</b>
4	2	3	01		<b>Dana Alokasi Khusus Reguler</b>	<b>51,981,425,000</b>	<b>48,793,460,000</b>	<b>-6.13%</b>
4	2	3	01	01	DAK Bidang Pendidikan			
					1) Pendidikan SD/SDLB	5,759,250,000	48,793,460,-000	-
					2) Pendidikan SMP/SMPLB	5,382,556,000		-
					3) Pendidikan SKB	1,459,836,000		
4	2	3	01	02	DAK Bidang Kesehatan			
					1) Pelayanan Kesehatan Dasar	5,028,529,000		0.00%
					2) Pelayanan Kesehatan Rujukan	6,598,741,000		-100.00%
					3) Pelayanan Kefarmasian	5,570,121,000		-100.00%
					4) Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional	6,541,006,000		
4	2	3	01	10	DAK Bidang Keluarga Berencana	1,210,992,000		-100.00%
4	2	3	01	11	DAK Bidang Kehutanan	-		0.00%
4	2	3	01	14	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	-		0.00%
4	2	3	01	15	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	-		0.00%
4	2	3	01	13	DAK Bidang Perhubungan	-		0.00%
4	2	3	01	07	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1,159,771,000		-100.00%
4	2	3	01	08	DAK Bidang Pertanian	3,240,644,000		-100.00%
4	2	3	02	17	DAK Sentra Industri Kecil dan Menengah	-		0.00%

4	2	3	02	19	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	6,842,014,000		0.00%
4	2	3	02	20	DAK Bidang Pariwisata	3,187,965,000		0.00%
4	2	3	<b>01</b>		<b>Dana Alokasi Khusus Penugasan</b>	<b>34,560,085,000</b>	<b>34,560,085,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	3	01	05	DAK Bidang Air Minum	1,545,876,000	1,545,876,000	0.00%
4	2	3	01	06	DAK Bidang Sanitasi	2,292,079,000	2,292,079,000	0.00%
4	2	3	01	09	DAK Bidang Lingkungan Hidup			0.00%
4	2	3	01	03	DAK Bidang Jalan	17,713,081,000	17,713,081,000	0.00%
4	2	3	03	18	DAK Bidang Pasar	5,940,091,000	5,940,091,000	0.00%
4	2	3	01	04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	7,068,958,000	7,068,958,000	0.00%
4	2	3	<b>02</b>		<b>Dana Alokasi Khusus IPD</b>			<b>0.00%</b>
4	2	3	02	01	DAK Insfratruktur Prasarana Daerah	-	-	0.00%
4	2	3	<b>03</b>		<b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>	<b>329,320,237,000</b>	<b>329,320,237,000</b>	<b>0.00%</b>
4	2	3	03	01	DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD	14,994,600,000	14,994,600,000	0.00%
4	2	3	03	02	DAK Tunjangan Profesi Guru	278,722,156,000	278,722,156,000	0.00%
4	2	3	03	03	DAK Tambahan Penghasilan Guru	1,065,000,000	1,065,000,000	0.00%
4	2	3	03	04	DAK Operasional Kesehatan	22,972,761,000	22,972,761,000	0.00%
					Bantuan Operasional Kesehatan	17,793,847,000	17,793,847,000	
					Akreditasi Rumah Sakit	520,000,000	520,000,000	
					Akreditasi Puskesmas	2,320,000,000	2,320,000,000	
					Akreditasi Labkesda	137,254,000	137,254,000	
					Jaminan Persalinan	2,201,660,000	2,201,660,000	
4	2	3	03	05	DAK Jaminan Persalinan	-	-	0.00%
4	2	3	03	06	DAK Operasional KB	7,923,540,000	7,923,540,000	0.00%
4	2	3	03	07	DAK Tunjangan Khusus Guru	1,244,837,000	1,244,837,000	0.00%
4	2	3	03	08	DAK Akreditasi Puskesmas	-	-	0.00%
4	2	3	03	09	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2,397,343,000	2,397,343,000	0.00%
4	2	3	<b>04</b>		<b>Dana Insentif Daerah</b>	-	-	
4	2	3	04	01	Dana Insentif Daerah			
4	3				<b>III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>365,208,661,599</b>	<b>365,208,661,599</b>	<b>0.00%</b>
4	3	1			<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	-	-	<b>0.00%</b>
4	3	1	<b>01</b>		<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>	-	-	<b>0.00%</b>
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	0.00%
4	3	1	01	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Non Tunai)	-	-	0.00%
4	3	1	01	03	Pendapatan Hibah Dana Desa Tahun Anggaran 2017			0.00%
4	3	3			<b>BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI</b>	<b>103,263,619,599</b>	<b>103,263,619,599</b>	<b>0.00%</b>
4	3	3	<b>01</b>		<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>	<b>103,263,619,599</b>	<b>103,263,619,599</b>	<b>0.00%</b>
4	3	3	01	01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23,971,500,000	23,971,500,000	0.00%

4	3	3	01	03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16,163,700,000	16,163,700,000	0.00%
4	3	3	01	05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	19,400,554,794	19,400,554,794	0.00%
4	3	3	01	07	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	43,000,000	43,000,000	0.00%
4	3	3	01	10	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	43,684,864,805	43,684,864,805	0.00%
4	3	3	01	11	Kurang/Lebih Salur Pajak Daerah Per 31 Desember 2015	-	-	0.00%
4	3	3	01		PKB	-	-	0.00%
4	3	3	01		BBNKB	-	-	0.00%
4	3	3	01		PBBKB	-	-	0.00%
4	3	3	01		PAP	-	-	0.00%
4	3				Pajak Rokok			
4	3	4			<b>DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS</b>	<b>261,945,042,000</b>	<b>261,945,042,000</b>	<b>0.00%</b>
4	3	4	01		<i>Dana Penyesuaian</i>	<b>261,945,042,000</b>	<b>261,945,042,000</b>	<b>0.00%</b>
4	3	4	01	01	Dana Insentif Daerah	-	-	0.00%
4	3	4	01	03	Dana Desa	261,945,042,000	261,945,042,000	0.00%
4	3	4	02		<i>Dana Otonomi Khusus</i>	-	-	
4	3	4	02	01	.....			
4	3	4	03		<i>Dana Penguatan/Percepatan</i>	-	-	
4	3	4	03	01	.....			
4	3	5			<b>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>	-	-	<b>0.00%</b>
4	3	5	01		<i>Bantuan Keuangan dari Propinsi</i>	-	-	<b>0.00%</b>
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat			0.00%
4	3	5	01	02	Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Tengah	-	-	0.00%
4	3	5	01	03	Bantuan Keuangan dari Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah	-	-	0.00%
6					<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-	-	<b>0.00%</b>
6	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-	-	<b>0.00%</b>
6	1	1			<b>SILPA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA</b>	-	-	<b>0.00%</b>
6	1	1	01		<i>Pelampauan Penerimaan PAD</i>	-	-	
6	1	1	01	01	Pajak Daerah	-	-	
6	1	1	01	02	Retribusi Daerah	-	-	
6	1	1	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	-	-	
6	1	1	01	04	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-	

6	1	1	02		<b>Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan</b>	-	-	
6	1	1	03		<b>Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	-	-	-
6	1	1	04		<b>Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Belanja lainnya</b>	-	-	0.00%
6	1	1	04	01	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Belanja lainnya	-	-	0.00%
6	1	1	06		<b>Kegiatan Lanjutan/Luncuran</b>	-	-	0.00%
6	1	1	06	01	Kegiatan Lanjutan/Luncuran			0.00%
6	1	2			<b>PENCAIRAN DANA CADANGAN</b>	-	-	0.00%
6	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan			0.00%
6	1	3			<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah</b>	-	-	
6	1	3	01	01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	
6	1	4			<b>PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH</b>	-	-	
6	1	4	03	01	Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	
6	1	5			<b>PENERIMAAN KEMBALI PENERIMAAN PINJAMAN</b>	-	-	
6	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-	-	
6	1	6			<b>PENERIMAAN PIUTANG DAERAH</b>	-	-	
6	1	6	06	01	Penerimaan Over Target Panas Bumi	-	-	
6	1	6	06	01	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	
<b>JUMLAH APBD KABUPATEN KUNINGAN</b>						<b>2,357,709,500,932</b>	<b>1,963,786,514,062</b>	<b>-16.71%</b>

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas Belanja Daerah Tahun 2019, didasarkan pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2019, serta tingkat permasalahan maupun isu strategis pembangunan yang dihadapi. Selain itu agar terwujudnya sinergitas serta sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan turut mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Adapun Prioritas pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut ;

#### **3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019, yaitu :**

- 1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
- 2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
- 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif;
- 4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan; dan
- 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu;

#### **3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, yaitu :**

- 1) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- 2) Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan;
- 3) Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK);
- 4) Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi;
- 5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan pemanfaatan ruang;
- 7) Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk meningkatkan Daya Saing Jawa Barat; dan
- 8) Penguatan Reformasi Birokrasi;

### 3.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2019

Prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kuningan dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005 – 2025 yaitu Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai kabupaten Agropolitan dan Wisata termaju di Jawa barat tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menjadikan masyarakat sebagai pondasi utama. Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang perlu dibina dan ditingkatkan produktivitasnya melalui pemberdayaan. Oleh sebab itu, prioritas akan diarahkan pada tema pembangunan tahun 2019 yaitu “**Memacu Produktivitas dan Pemberdayaan Masyarakat**”. Adapun langkah yang diupayakan dalam mewujudkannya adalah dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang telah terbangun, khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, sehingga menjadi Kabupaten agropolitan dan pariwisata yang paling diperhitungkan. Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya menjadi pijakan yang didayagunakan semaksimal mungkin untuk menjadi Kabupaten Agropolitan dan Pariwisata termaju di Jawa Barat.

Berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan lintas sektor yang harus dilaksanakan pada tahun 2019, maka **Prioritas Pembangunan Daerah** ditetapkan sebagai berikut:

1. **Pengurangan Pengangguran**, prioritas ini diarahkan pada peningkatan modal/(sarana prasarana) usaha kecil dan menengah, peningkatan kualitas tenaga kerja daerah, peningkatan kesempatan berusaha, peningkatan ekonomi produktif pedesaan, optimalisasi potensi lahan, dan peningkatan program padat karya infrastruktur.
2. **Penanggulangan kemiskinan**, prioritas ini diarahkan pada Peningkatan produktivitas pertanian, stimulan/bantuan modal awal wirausaha, kemudahan akses Perbankan, peningkatan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk miskin, peningkatan penerapan jaring pengaman sosial, peningkatan pemakaian produk lokal, tertanganinya Kawasan Kumuh Perkotaan, dan Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni, maupun kumuh.
3. **Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan**, prioritas ini ditempuh terutama dalam rangka peningkatan kelulusan pendidikan wajib belajar dua belas tahun, sarana prasarana pendidikan, kompetensi



pendidik dan tenaga kependidikan, minat baca masyarakat, peran pemuda dan prestasi olahraga, peningkatan pencegahan dan pengobatan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, dan kualitas kesehatan lingkungan.

4. **Peningkatan investasi tingkat desa**, prioritas ini diarahkan pada Penetapan pusat pertumbuhan wilayah untuk ekonomi lokal, penguatan jejaring kemitraan antar lembaga dan pelaku ekonomi tingkat desa, peningkatan daya saing produk lokal, berkembangnya industri kreatif, berkembangnya kelembagaan jaminan pemasaran produk unggulan desa, pembangunan infrastruktur ekonomi desa, pengembangan wisata berbasis potensi lokal (Desa), pengembangan Desa Wisata dan Wisata Desa, berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif, dan peningkatan kerjasama antar desa;
5. **Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa**, prioritas ini diarahkan pada pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintahan, peningkatan kualitas SDM pariwisata di dan antar desa, peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah (swadaya, swakelola).
6. **Pelayanan publik melalui penerapan e-government**, prioritas ini diarahkan pada penerapan e-purchasing untuk pelayanan sector publik, peningkatan penerapan IT (e-Planning, e-Budgeting, e-Sakip, e-Money, e-procurement, Simpeg, Perijinan Online, Pajak Online), peningkatan kemudahan akses data dan informasi publik, penerapan SPM di setiap sektor pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan, serta pembangunan Sistem Informasi Desa (SID).
7. **Peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan rekonstruksi pasca bencana**, prioritas ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur perdesaan, pembangunan sarana prasarana penunjang ekonomi, peningkatan ketahanan ekonomi untuk wilayah rawan bencana, Penguatan Masyarakat Siaga Bencana, Pembangunan infrastruktur berbasis bencana alam, pengendalian kerusakan kawasan lindung, dan pembangunan konservasi air.
8. **Peningkatan produktivitas pertanian untuk menunjang Ketahanan Pangan**, prioritas ini diarahkan pada peningkatan produksi pertanian, pengembangan jaring pengaman pangan (food stocking), pengembangan aktifitas agribisnis dan agroindustri, peningkatan kemitraan pemasaran komoditas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan. Peningkatan dan sebaran infrastruktur berkualitas baik.

Sejalan dengan hal itu pula, maka untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk memberikan arahan yang lebih jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci maka masing-masing prioritas pembangunan daerah dilengkapi dengan sasaran, SKPD pelaksana dan program yang dicanangkannya. Seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Kuningan**  
**Tahun Anggaran 2019**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
1	Pengurangan Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya modal/ (sarana prasarana) usaha kecil dan menengah;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja daerah;</li> <li>3. Meningkatnya kesempatan berusaha</li> <li>4. Meningkatnya ekonomi produktif pedesaan;</li> <li>5. Optimalisasi potensi lahan;</li> <li>6. Meningkatnya program padat karya infrastruktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM</li> <li>2) Pengembangan Industri a. Kecil dan Menengah</li> <li>3) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> <li>4) Peningkatan IPTEK Sistem Produksi</li> <li>5) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>6) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>7) Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa</li> <li>8) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</li> <li>9) Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</li> <li>10) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>11) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;</li> <li>12) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> <li>13) Peningkatan Informasi Perizinan</li> <li>14) Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</li> <li>15) Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja</li> <li>16) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> <li>17) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ol>
2	Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya stimulan/bantuan modal awal wirausaha;</li> <li>2. Meningkatnya produktivitas pertanian;</li> <li>3. Meningkatnya kemudahan akses Perbankan;</li> <li>4. Meningkatnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li> <li>2) Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>3) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>4) Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial</li> <li>5) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>2. Dinas Perumahan, Perumahan dan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan</li> </ol>

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
		jaminan pendidikan dan kesehatan untuk warga miskin; 5. Meningkatkan penerapan jaring pengaman sosial 6. Meningkatkan pemakaian produk local 7. Tertanganinya Kawasan Kumuh Perkotaan 8. Berkurangnya jumlah RUTILAHU	6) Pengembangan Perumahan/Pemukiman; 7) Lingkungan Sehat dan Perumahan; 8) Peningkatan Kualitas Pemukiman; 9) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 10) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 11) Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan; 12) Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.	Masyarakat dan Desa 4. Dinas Lingkungan Hidup
3	Peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan	1. Meningkatkan kelulusan pendidikan wajib belajar 12 tahun; 2. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan; 3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Meningkatkan minat baca masyarakat; 5. Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga; 6. Meningkatkan pencegahan dan pengobatan; 7. Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat; 8. Meningkatkan Promosi Kesehatan; 9. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.	1) Pendidikan Usia Dini; 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Pendidikan Menengah; 4) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Program Non Formal dan Informal (PNFI); 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 8) Program Kesehatan Khusus; 9) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB; 10) Program Imunisasi dan Surveilans; 11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 12) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 14) Program Lintas Batas Kesehatan; 15) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 16) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 17) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 18) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 19) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 20) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 21) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; 22) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Rumah Sakit Umum Daerah' 45 4. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati 5. Dinas Pemuda, OlahRaga dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
4	Peningkatan Investasi Tingkat Desa	1) Penetapan pusat pertumbuhan wilayah untuk ekonomi lokal; 2) Penguatan jejaring kemitraan antar lembaga dan pelaku ekonomi tingkat desa; 3) Peningkatan daya saing produk lokal; 4) Berkembangnya industri kreatif; 5) Berkembangnya kelembagaan jaminan pemasaran produk unggulan desa; 6) Pembangunan infra-struktur ekonomi desa; 7) Pengembangan wisata berbasis potensi lokal (Desa); 8) Pengembangan Desa Wisata dan Wisata Desa; 9) Berkembangnya kegiatan ekonomi kreatif; 10) Peningkatan kerjasama antar desa.	1) Program Perencanaan Tata Ruang; 2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 3) Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan; 4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM; 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 6) Program Pengembangan Kemitraan; 7) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 8) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 9) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 10) Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa; 11) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 12) Peningkatan Informasi Perizinan; 13) Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Pemuda, OlahRaga dan Pariwisata 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	1. Pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintahan; 2. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata di dan antar desa; 3. Meningkatnya kapasitas kelompok swadaya masyarakat; 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah (swadaya, swakelola)	1) Non Formal dan Informal (PNFI); 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 3) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 4) Peningkatan dan Fasilitasi Keprofesionalitas ASN; 5) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 6) Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Pelayanan publik melalui penerapan e- government	1. Diterapkannya e-purchasing untuk pelayanan sektor publik;	1) Manajemen Pelayanan Pendidikan; 2) Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan;	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
		2. Meningkatnya penerapan IT (e- Planning, e-Budgeting, e-Sakip, e-Monev, e-procurment, Simpeg, Perijinan Online, Pajak Online); 3. Meningkatnya kemudahan akses data dan informasi publik; 4. Diterapkannya SPM di setiap sektor pelayanan publik; 5. Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan; 6. Terbangunnya Sistem Informasi Desa (SID)	4) Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, Sosial dan Pemerintahan; 5) Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan; 6) Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan; 7) Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 8) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 9) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 10) Penataan Sistem Informasi dan Pendukung Usaha bagi Pelaku Usaha KUMKM; 11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 12) Peningkatan Informasi Perizinan; 13) Pengembangan Data/Informasi; 14) Pengelolaan Persandian; 15) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 16) Perencanaan Pembangunan Daerah; 17) Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 18) Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja; 19) Peningkatan Pendapatan Daerah; 20) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 21) Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja; 22) Pelayanan Administrasi Perkantoran.	3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 9. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan dan rekonstruksi pasca bencana	1. Meningkatnya infrastruktur perdesaan; 2. Pembangunan sarana prasarana penunjang ekonomi; 3. Peningkatan ketahanan ekonomi untuk wilayah rawan bencana; 4. Penguatan Masyarakat Siaga Bencana; 5. Pembangunan infra-struktur berbasis bencana alam; 6. Pengendalian kerusakan kawasan lindung; 7. Pembangunan konservasi air.	1) Perencanaan Tata Ruang; 2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya; 4) Pengembangan dan Penyediaan Air Baku; 5) Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial; 6) Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana; 7) Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana; 8) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 9) Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik; 10) Pemulihan melalui Rehabilitasi; 11) Pemulihan melalui Rekonstruksi; 12) Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam; 13) Pengembangan Ekowisata dan Jasa lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8	Peningkatan produktivitas	1. Peningkatan	1) Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Pengembangan Kewirausahaan	1. Dinas Ketahanan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program	SKPD Pelaksana
	pertanian untuk menunjang ketahanan pangan	produksi pertanian; 2. Pengembangan jaring pengaman pangan (food stocking); 3. Pengembangan aktifitas agribisnis dan agroindustry; 4. Peningkatan kemitraan pemasaran komoditas pangan; 5. Optimalisasi pemanfaatan lahan	dan Keunggulan Kompetitif UMKM; 3) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; 4) Pengembangan Perikanan Budidaya; 5) Pengembangan Perikanan Tangkap; 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 7) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian; 9) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; 10) Peningkatan Kesejahteraan Petani; 11) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 12) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 13) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan; 14) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; 15) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	Pangan dan Perikanan 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

#### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi daerah dan sumber daya yang ada. Adapun rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.
- 4) Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi :
- a. Perencanaan;
  - b. Keuangan;
  - c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - d. Penelitian dan pengembangan; dan
  - e. Fungsi penunjang lainnya (Sekretariat, Inspektorat, dan Kecamatan).

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing SKPD berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1  
Plafon Anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan  
Tahun Anggaran 2019

KODE				URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
<b>1</b>				<b>URUSAN WAJIB</b>	
1	01	01	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	57,166,363,000
1	01	02	01	DINAS KESEHATAN	66,790,315,128
1	01	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45	127,552,392,000
1	01	02	03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI	45,461,227,976
1	01	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	190,271,237,200
	01	04	01	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	62,667,999,936
1	01	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	9,609,760,096
1	01	06	01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,994,000,000
1	02	01	01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7,475,500,000
1	02	03	01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	8,191,000,000
1	02	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28,192,762,128
1	02	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,905,607,800
1	02	07	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19,979,800,000
1	02	08	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,335,000,000
1	02	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	28,307,449,712
1	02	10	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,593,143,000
1	02	11	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8,102,583,000
1	02	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7,429,749,984
1	02	13	01	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	26,124,500,000
1	02	17	01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5,038,500,000
2	01	03	01	DINAS PERTANIAN	86,555,828,240
2	01	06	01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12,353,301,000
3	01	01	01	INSPEKTORAT KABUPATEN	6,026,000,000
3	01	02	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11,566,518,016
3	01	03	01	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8,137,200,000
3	01	03	02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,135,694,000
3	01	04	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14,207,350,000
4	01	01	01	SEKRETARIAT DAERAH	50,416,120,000
4	01	02	01	SEKRETARIAT DPRD	20,542,560,000
4	01	03	01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
4	01	04	01	DPRD	-
4	01	05	01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	11,003,250,000
5	01	01	01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN	4,364,000,000

KODE				URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
				PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
6	01	01	01	KECAMATAN CIAWIGEBANG	740,000,000
6	01	01	02	KECAMATAN CIBINGBIN	760,000,000
6	01	01	03	KECAMATAN CIDAHU	650,000,000
6	01	01	04	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	650,000,000
6	01	01	05	KECAMATAN CILIMUS	650,000,000
6	01	01	06	KECAMATAN CIWARU	650,000,000
6	01	01	07	KECAMATAN DARMA	650,000,000
6	01	01	08	KECAMATAN GARAWANGI	670,000,000
6	01	01	09	KECAMATAN JALAKSANA	625,000,000
6	01	01	10	KECAMATAN KADUGEDE	600,000,000
6	01	01	11	KECAMATAN KARANGKANCANA	650,000,000
6	01	01	12	KECAMATAN KRAMATMULYA	720,000,000
6	01	01	13	KECAMATAN KUNINGAN	4,942,500,000
6	01	01	14	KECAMATAN LEBAKWANGI	650,000,000
6	01	01	15	KECAMATAN LURAGUNG	630,000,000
6	01	01	16	KECAMATAN MALEBER	650,000,000
6	01	01	17	KECAMATAN MANDIRANCAN	700,000,000
6	01	01	18	KECAMATAN PANCALANG	650,000,000
6	01	01	19	KECAMATAN SINDANGAGUNG	650,000,000
6	01	01	20	KECAMATAN CIBEUREUM	550,000,000
6	01	01	21	KECAMATAN CIGUGUR	2,706,250,000
6	01	01	22	KECAMATAN CILEBAK	530,000,000
6	01	01	23	KECAMATAN CIMAHI	550,000,000
6	01	01	24	KECAMATAN CINIRU	570,000,000
6	01	01	25	KECAMATAN CIPICUNG	570,420,000
6	01	01	26	KECAMATAN HANTARA	550,000,000
6	01	01	27	KECAMATAN JAPARA	550,000,000
6	01	01	28	KECAMATAN KALIMANGGIS	550,000,500
6	01	01	29	KECAMATAN NUSAHERANG	550,000,000
6	01	01	30	KECAMATAN PASAWAHAN	570,000,000
6	01	01	31	KECAMATAN SELAJAMBE	520,000,000
6	01	01	32	KECAMATAN SUBANG	550,000,000
				<b>JUMLAH</b>	<b>1,039,700,882,716</b>

#### **4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan maupun urusan penunjang pemerintahan yang akan di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan.

Plafon anggaran sementara yang dialokasikan berdasarkan program dan kegiatan pada setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pengelola atau pelaksana urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan, secara detail alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan menurut masing-masing SKPD dalam rencana APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

### 4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung

Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung diarahkan untuk belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga pada tahun 2019 diproyeksikan memerlukan anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut dibawah ini.

**Tabel. 4.3**  
**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga. Tahun 2019**

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,514,114,160,361</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1,073,780,233,861</b>
<b>1.01</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>882,745,613,861</b>
	a. Gaji Pokok PNS / Uang Representatif	675,020,917,431
	b. Tunjangan Keluarga	52,095,763,505
	c. Tunjangan Jabatan	15,186,887,868
	d. Tunjangan Fungsional	47,424,106,186
	e. Tunjangan Fungsional Umum	9,809,454,729
	f. Tunjangan Beras	37,445,132,268
	g. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	7,263,618,784
	h. Pembulatan Gaji	23,455,664
	i. Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)	25,072,205,505
	j. Uang Paket	105,058,800
	k. Tunjangan Panitia Musyawarah	31,150,350
	l. Tunjangan Komisi	67,525,920
	m. Tunjangan Panitia Anggaran	31,150,350
	n. Tunjangan Badan Kehormatan	11,455,290
	o. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	28,738,710
	p. Tunjangan Perumahan	5,458,200,000
	q. Uang Duka Wafat / Tewas	49,720,000
	r. Uang Jasa Pengabdian	78,309,000
	s. Panitia Legislasi	21,101,850
	t. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3,134,025,688
	u. Jaminan Kematian (JKM)	4,387,635,963
<b>1.02</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>172,448,500,000,00</b>
	a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	172,448,500,000
	1. Struktural	68,316,500,000
	2. Fungsional Tertentu	52,094,000,000
	3. Fungsional Umum	52,038,000,000
<b>1.03</b>	<b>Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH</b>	<b>13,836,120,000,00</b>

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
	a. Tunjangan Komunikasi Intensif, Reses Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD	6,300,000,000
	b. Biaya Penunjang Operasional Kepda dan Wakepda	600,000,000
	c. Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000
	d. Tunjangan Reses	1,575,000,000
	e. Tunjangan Transportasi	4,968,000,000
<b>1.04</b>	<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>	<b>4,750,000,000,00</b>
	a. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4,750,000,000
<b>1.05</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	
	a. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-
<b>2</b>	<b>Belanja Bunga</b>	-
<b>3</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	-
<b>4</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>10,345,000,000</b>
<b>4.01</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintahan Daerah Lainnya</b>	
	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Daerah Lainnya	
<b>4.02</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
<b>4.03</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa</b>	
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
<b>4.04</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>	<b>9,160,000,000</b>
	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi :	6,800,000,000
	Belanja Hibah Kepada Lembaga Sekolah	480,000,000
	Belanja Hibah Kepada Organisasi masyarakat :	1,880,000,000
<b>4.05</b>	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat</b>	<b>1,185,000,000</b>
	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1,185,000,000
<b>5</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>4,656,000,000</b>
<b>5.01</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>3,156,000,000</b>
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3,156,000,000
<b>5.02</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Kemasyarakatan</b>	
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	
<b>5.03</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Kemasyarakatan</b>	<b>1,500,000,000</b>

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1,500,000,000
<b>6</b>	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa</b>	<b>14,032,000,000,00</b>
6.01	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa</b>	<b>8,849,500,000</b>
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	8,849,500,000
6.02	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa</b>	<b>5,182,500,000</b>
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	5,182,500,000
<b>7</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	<b>396,300,926,500,00</b>
7.01	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa</b>	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	393,566,890,300
7.02	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya</b>	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	1,800,000,000
<b>8</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15,000,000,000,00</b>
8.01	Belanja Tidak Terduga	15,000,000,000,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>		<b>1,506,125,348,138,00</b>

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2019 akan dilakukan upaya-upaya peningkatan jumlah pembiayaan netto agar dapat menutupi defisit anggaran yang disebabkan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

#### **5.1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, yaitu dari :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
- 2) Pinjaman Daerah apabila diperlukan.

#### **5.2. Pengeluaran Pembiayaan**

Sedangkan alokasi pengeluaran pembiayaan akan ditempuh melalui :

- 1) Penyertaan modal, pada Perusahaan Milik Daerah;
- 2) Dan lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah asset daerah.

Rencana pembiayaan daerah baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada table 5.1 berikut dibawah ini.

Tabel 5.1  
Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan  
Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-
<i>1.1.</i>	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)</i>	-
	- Pelampauan Penerimaan PAD	-
	- Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-
	- Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-
	- Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	-
	- Kegiatan Lanjutan/Luncuran	-
<i>1,2</i>	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	-
<i>1,3</i>	<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	-
<i>1,4</i>	<i>Penerimaan Pinjaman Daerah</i>	-
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
<i>2.1.</i>	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	-
<i>2.2.</i>	<i>Penyertaan modal (investasi) Pemda</i>	<b>3,000,000,000,00</b>
	- PD BPR Kuningan	-
	- PT LKM Kuningan	500,000,000,00
	- Bang Jabar Banten Cabang Kuningan	2,500,000,000,00
	- PDAM Kuningan	-
	- PD. Aneka Usaha	-
<i>2.3.</i>	<i>Pembayaran pokok utang yang Jatuh Tempo</i>	<b>65,561,027,420,00</b>
	- Pembayaran Utang Kepada BPJS	65,561,027,420,00
<i>2.4.</i>	<i>Pemberian Pinjaman Daerah</i>	-
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>68,561,027,420,00</b>



## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 merupakan program dan kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 ini merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disepakati dan ditandatangani bersama antara Bupati Kuningan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan PPAS.

Nota Kesepakatan PPAS dimaksud meliputi rencana Anggaran Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per Urusan, Program dan Kegiatan, Belanja Tidak Langsung, serta rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maupun adanya penambahan atau pengurangan sumber Pendapatan Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung setelah Nota Kesepakatan PPAS ditandatangani, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu anggaran definitif pada saat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2019 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2019.

Kuningan,      Agustus 2019

**BUPATI KUNINGAN**

  
**ACEP PURNAMA**